BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1053/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
29. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 253);
30. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017);
31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 ((Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2017);
32. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 63 Tahun 2017);
33. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 71 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017, terdiri dari :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	202.091.566.054,51
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.200.512.664.938,53
c. Lain-lain Pendapatan yg sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.402.604.230.993,04
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp.	836.917.755.387,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	434.288.005.392,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	3.499.932.123,00
4) Belanja Hibah	Rp.	30.289.558.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	23.172.847.500,00
Jumlah Belanja Operasi ...	Rp.	1.328.168.098.402,00
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp.	11.540.237.640,00
2) Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.	49.138.492.467,50
3) Belanja Modal Gedung & Bangunan	Rp.	83.430.002.088,64
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp.	220.006.071.608,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	10.630.581.200,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	374.745.385.004,14
c. Belanja Tak Terduga		
Jumlah Belanja	Rp.	1.726.626.900,00
3. Transfer		
a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp.	0,00
b. Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	694.803.062.400,00
Jumlah Transfer	Rp.	694.803.062.400,00
4. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	44.262.985.224,05
b. Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	44.262.985.224,05

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 47.424.043.510,95

Pasal 2

Ringkasan dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Nopember 2018 M
23 Shafar 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Nopember 2018 M
23 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2018

Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	2.708.149.309.295,83	2.402.604.230.993,04	(305.545.078.302,79)	88,72
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	255.272.144.071,00	202.091.566.054,51	(53.180.578.016,49)	79,17
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.786.309.000,00	26.143.329.652,06	1.357.020.652,06	105,47
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.610.850.000,00	3.036.594.908,00	(574.255.092,00)	84,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.015.000.000,00	19.340.718.610,20	(674.281.389,80)	96,63
1.1.4	Zakat	9.900.032.000,00	12.851.939.211,02	2.951.907.211,02	129,82
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	196.959.953.071,00	140.718.983.673,23	(56.240.969.397,77)	71,45
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	1.574.106.163.244,83	1.328.605.892.782,00	(245.500.270.462,83)	84,40
1.2.1	Dana Transfer Umum	1.233.881.787.573,83	1.054.773.673.279,00	(179.108.114.294,83)	85,48
1.2.2	Dana Transfer Khusus	340.224.375.671,00	273.832.219.503,00	(66.392.156.168,00)	80,49
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	878.771.001.980,00	871.906.772.156,53	(6.864.229.823,47)	99,22
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.264.189.715,00	50.399.959.891,53	(6.864.229.823,47)	88,01
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	642.814.441.000,00	642.814.441.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	178.692.371.265,00	178.692.371.265,00	0,00	100,00
2	**BELANJA**	2.752.412.294.519,83	2.399.443.172.706,14	(352.969.121.813,69)	87,18
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.733.996.523.411,51	1.590.409.782.310,00	(143.586.741.101,51)	91,72
2.1.1	Belanja Pegawai	915.596.857.945,51	836.917.755.387,00	(78.679.102.558,51)	91,41
2.1.3	Belanja Subsidi	3.500.000.000,00	3.499.932.123,00	(67.877,00)	100,00
2.1.4	Belanja Hibah	31.618.358.000,00	30.289.558.000,00	(1.328.800.000,00)	95,80
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	24.066.935.046,00	23.172.847.500,00	(894.087.546,00)	96,28
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.643.434.255,00	0,00	(2.643.434.255,00)	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	754.570.938.165,00	694.803.062.400,00	(59.767.875.765,00)	92,08
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.726.626.900,00	(273.373.100,00)	86,33
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.018.415.771.108,32	809.033.390.396,14	(209.382.380.712,18)	79,44
2.2.1	Belanja Pegawai	75.282.773.700,00	56.744.061.300,00	(18.538.712.400,00)	75,37
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	491.679.335.601,15	377.543.944.092,00	(114.135.391.509,15)	76,79
2.2.3	Belanja Modal	451.453.661.807,17	374.745.385.004,14	(76.708.276.803,03)	83,01

printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.262.985.224,00)	3.161.058.286,90	47.424.043.510,90	(7,14)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	44.262.985.224,00	44.262.985.224,05	0,05	100,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.262.985.224,00	44.262.985.224,05	0,05	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	44.262.985.224,00	44.262.985.224,05	0,05	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	47.424.043.510,95	47.424.043.510,95	0,00

Lhokseumawe, 01 November 2018

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Per bup

Printed By SimDa